

## **Strategi Bhabinkamtibmas Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Desa Waro di Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat**

Andriadin

Universitas Muhammadiyah Bima  
Erham

Universitas Muhammadiyah Bima  
Aman Ma'arij

Universitas Muhammadiyah Bima  
Email: andriadinsps@gmail.com

**Abstract:** The phenomenon of gambling is considered normal by some people, even this act roots and develops just so, when there is no punishment from any law enforcement, it must become a disease that then destroys life. Gambling in the village of Waro involves children and young people, including the elderly. This condition will trigger the occurrence of disorganization and disintegration in the life of the community. This study examines gambling crimes in the village of Waro and also examines the strategies of gambling crime in the town of Monta in the Bima NTB. The method of research is empirical law research, which studies and examines the law in real terms. The data used are primary and secondary data, such as results of interviews, documentation, observations, journals, books, previous research, and official documents. The findings of the research show that, first, the criminal act of gambling in the village of Waro Prefecture in the Monta district of Bima is gambling card remi and gambling ball rolling both when there is a single organ event at night and during the day. Secondly, the Bhabinkamtibmas strategy is to combat gambling crimes in Waro Village by conducting investigative, preventive, and repressive efforts.

**Keywords:** Strategy, Crime, Gambling

**Abstrak:** Fenomena perjudian dianggap hal biasa oleh sebagian masyarakat, bahkan perbuatan ini mengakar dan berkembang begitu saja, apabila tidak ada penindakan apapun oleh penegak hukum tentu menjadi penyakit yang kemudian merusak kehidupan. Perjudian di Desa Waro melibatkan anak-anak, pemuda, termasuk yang tua, kondisi ini akan memicu terjadinya disorganisasi dan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Studi ini mengkaji tindak pidana perjudian di Desa Waro juga mengkaji strategi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di desa waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB. Metode penelitian berupa penelitian hukum-empiris yang mengkaji dan menelaah hukum secara nyata. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder seperti hasil wawancara, dokumentasi, observasi, jurnal, buku, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen resmi. Hasil temuan penelitian menunjukkan, Pertama, tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima berupa perjudian kartu remi dan perjudian bola guling baik saat ada acara organ tunggal di malam hari maupun di siang hari. Kedua, Strategi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Desa Waro dengan cara melakukan penyuluhan, upaya preventif dan represif.

**Kata Kunci:** Strategi, Tindak Pidana, Perjudian

## A. Pendahuluan

Isu perjudian merupakan isu global, melintasi batas negara, dimana perjudian merambat di berbagai belahan dunia seperti Amerika, Jerman, Singapura, dan Jepang, bahkan sebagian negara melegalkan perjudian.<sup>1</sup> Sebagaimana paradigma liberal dan sekularisme menganggap perjudian itu hal biasa.<sup>2</sup> Namun ideologi pancasila menolak adanya kebebasan melegalkan perjudian, karena pancasila memuat nilai-nilai keTuhanan, kebudayaan, keadaban dan keluhuran budi pekerti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Inilah menjadi prinsip dasar negara Indonesia melarang perbuatan judi, sebab perjudian mengancam tatanan sosial, keutuhan keluarga, dan nilai-nilai yang tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat bahkan merusak moral dan kultur hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Muhammad Iqbal dalam studinya menyatakan “perjudian itu bagian dari penyakit sosial yang merusak keberlanjutan hidup manusia individual dan manusia sebagai makhluk sosial.”<sup>5</sup>

Merespon hal itu, penegak hukum (*law enforcement*) sebagai pelaksana undang-undang diharapkan dapat memfungsikan hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) yang kemudian membentuk, mengarahkan, mengontrol, dan mengatur perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi lebih baik.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan ungkapan menarik dari Lawrence M. Friedman, ia menyatakan “hukum sebagai kontrol sosial memiliki fungsi keseimbangan untuk mengembalikan stabilitas sosial”.<sup>7</sup> Kekacauan sosial (*social chaos*) yang disebabkan oleh masalah-masalah perjudian. Menurut Arisman Rifai, perlu pendekatan integral guna memaksimalkan peran masyarakat, *civil society*, dan institusi kepolisian.<sup>8</sup> Sedangkan Muh. Aswin, “kebijakan integral (*integral policy*) adalah bentuk transformasi gerakan yang melibatkan institusi kepolisian dan elemen masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Erwin Ubwarin, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling),” *Jurnal Sasi* 21, no. 1 (2015): 28–56.

<sup>2</sup> F Sari and F I Rahma, “Pendidikan Agama Islam Dan Paham Keagamaan Aktual (Fundamentalisme, Radikalisme, Sekularisme Dan Liberalisme),” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 159–66, <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jkip/article/view/190>.

<sup>3</sup> Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

<sup>4</sup> Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

<sup>5</sup> Iqbal Muhammad Aris Ali, *15 Warna Psikologi Untuk Moloku Kie Raha* (Malang: Intelegensia Media, 2020).

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019).

<sup>7</sup> Friedman.

<sup>8</sup> Arisman Rifai, “Kebijakan Polri Dalam Penangulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Upacara Kematian di Masyarakat Kota Kupang” (Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/84758/1/TESIS.pdf>.

<sup>9</sup> Muh. Aswin and Jumadi Jumadi, “Peran Serta Masyarakat dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 454–64, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.12278>.

Selain harapan bagaimana optimalisasi peran penegak hukum dalam menanggulangi persoalan perjudian. Banyak juga para peneliti terdahulu yang memfokuskan perhatiannya pada masalah tindak pidana perjudian. Muhammad Aras<sup>10</sup> dalam penelitiannya di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ia menjelaskan bahwa tindakan institusi kepolisian dalam menanggulangi masalah perjudian di Kabupaten Maros dengan cara-cara penyuluhan (*pre-emptif*), pencegahan (*preventif*), dan penindakan (*represif*). Mitra Bakara, dkk.<sup>11</sup> Penelitiannya di Polsek Tigadolok Kecamatan Dolok Panribuan” menunjukkan bahwa model penanggulangan tindak pidana perjudian menggunakan pendekatan nilai, norma sosial, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan sosialisasi berulang-ulang agar masyarakat sadar akan masalah perjudian. Penelitian lain dilakukan Zulkifli Ismail.<sup>12</sup> menunjukkan adanya pencegahan tindak pidana perjudian dengan cara non penal yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kebaikan, internalisasi nilai agama dan kepatuhan terhadap hukum.

Meskipun penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas peran penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, namun penelitian terdahulu belum banyak yang membahas secara spesifik kaitan dengan model penindakan bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menelaah hukum secara nyata.

## **B. Bentuk Perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB**

Pada prinsipnya perjudian merupakan suatu aktivitas dalam bentuk permainan dimana beberapa pihak menentukan aturan main pada objek yang menjadi taruhan sehingga objek tersebut dipilih oleh beberapa orang dan hanya satu yang benar, kemudian orang yang memilih objek yang benar ditetapkan sebagai pemenang dalam sebuah permainan judi.<sup>13</sup> Hasil observasi awal menunjukkan bahwa salah bentuk tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima berupa permainan kartu remi, biasanya para pemain sebelum melakukan aksi perjudian mula-mula mereka saling ajak-mengajak baik orang yang belum pernah sama sekali main judi maupun teman komplotan judinya. Para komplotan judi sering berkumpul di lokasi tertentu seperti tempat terpencil, kios-kios kecil, rumah-rumah kosong atau di tempat yang menurut

---

<sup>10</sup> Nurfadillah Muhammad Aras, Baso Jaya, “Strategi Sosial Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian, Studi Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Pidana di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros,” *Sawerigading Journal of Sociology* 2, no. 1 (2023): 38–52.

<sup>11</sup> Mitra Bakara et al., “Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 210, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.231>.

<sup>12</sup> Zulkifli Ismail, “Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 140–63, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.

<sup>13</sup> Duwi Handoko, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

mereka anggap layak. Pada saat berkumpul, atmosfer yang tercipta sangat rahasia, dengan pemain-pemain berbicara pelan dan berusaha untuk tidak menarik perhatian, bahkan setiap orang yang ingin bergabung dalam perjudian harus mendapatkan undangan atau referensi dari anggota komplotan yang sudah ada. Inilah cara mereka menjaga keamanan dan kepercayaan di dalam lingkaran perjudian ilegal ini.

Menurut Muhammad H. Idris selaku Kepala Dusun Desa Waro Kabupaten Bima bahwa “fenomena perjudian di desa waro, sebenarnya sudah berlangsung lama dan bentuk perjudiannya seperti permainan kartu remi termasuk perjudian bola guling. *Lebih lanjut dikatakannya* bahwa perjudian ini telah menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah desa, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda lainnya, (Hasil Wawancara, 12 Mei 2023, Pukul 09.30 Wita). Dari pernyataan tersebut tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yakni tindak pidana perjudian kartu remi dan perjudian bola guling, sebagaimana penjelasan berikut ini:

#### 1. Perjudian Kartu Remi

Perjudian kartu remi di Desa Waro telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam budaya lokal. Setiap malam, para komplotan judi berkumpul di satu tempat seperti rumah-rumah mereka atau di warung-warung kecil yang disediakan khusus untuk permainan judi. Kartu remi yang usang menjadi sarana bagi mereka untuk menguji keberuntungan dan keterampilan mereka dalam bermain, sambil berbagi cerita dan tawa bersama, meskipun ada risiko yang melekat dalam perjudian namun mereka tetap merawatnya dan menjadikan sebagai bentuk ikatan persahabatan dan keakraban di antara mereka. Menurut inisial IF yang merupakan bagian dari komplotan para penjudi, ia menyatakan bahwa “sebenarnya permainan ini bukan permainan judi tapi permainan ini bagian dari cara kami membangun kebahagiaan bersama dan bercanda bersama, *lebih lanjut dikatakan*, yang nama judi asli itu di dalamnya ada taruhan uang tunai secara besar-besaran, sedangkan kami ini uangnya recehan dan kami pun tidak menganggap permainan ini bagian dari perbuatan yang melanggar hukum sebab permainan ini semua orang bisa melakukannya” (Hasil Wawancara, 13 Mei 2023, Pukul 20.00 Wita).

Pernyataan IF berbeda dengan pernyataan Muhammad H. Idris selaku Kepala Dusun Desa Waro Kabupaten Bima dimana beliau menyatakan bahwa “apapun bentuk permainan itu kalau sudah ada taruhan uang atau barang, tetap masuk dalam kategori perjudian sekalipun itu uang recehan, perbuatan perjudian itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 10.00 Wita).

Warga masyarakat juga menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Kepala Dusun Desa Waro bahwa perjudian di desa waro sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Praktik perjudian kartu remi tradisional di Desa Waro seperti main jendral, mata-mata atau poker, umumnya melibatkan 4 (empat) sampai 5 (lima) orang atau lebih. Kartu yang ada tangan para pemain salah satu alat untuk bertaruh seperti sekop, hati,

wajik, dan keriting. Adapun yang menjadi pemenang dalam permainan judi dalam istilah orang bima disebut *ama remi* (jawara kartu). Setiap pemain membawa keahlian dan strategi masing-masing kemudian mereka mainkan di atas meja atau tikar. Dalam suasana itulah muncul perspektif lain dari sebagian komplotan bahwa permainan kartu remi semata-mata untuk hiburan dan rekreasi saja.

## 2. Perjudian Bola Guling

Perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima bukan sekedar perjudian kartu atau judi remi, tapi ada juga perjudian bola guling dimana fenomena perjudian bola guling ini dilakukan saat ada acara seperti acara resepsi pernikahan yang dilanjutkan dengan acara orgen tunggal di malam hari ataupun acara musik biola. Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa “biasanya kalau ada acara orgen tunggal di malam hari setelah selesai resepsi pernikahan banyak sekali yang bermain bola guling sambil menaruh uangnya di atas tikar bola guling yang bersimbolkan garis bulat urutan nomor atau angka. Setelah sejumlah uang itu disimpan diatas tikar bersimbol angka tersebut baru seorang bandar melempar bola di atas meja guling, apabila bola itu berhenti pada simbol angka misalnya simbol angka 11 atau 12 itulah sebagai pemenangnya” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 08.30 Wita).

Hasil informasi lain dari warga setempat menunjukkan bahwa dalam perjudian bola guling kalau di presentasikan mana yang lebih banyak antara penonton orgen tunggal dan pemain judi bola guling maka yang lebih banyak itu mereka yang berkumpul bermain bola guling, *lebih lanjut dikatakan*, jika acara orgen tunggal itu diadakan di lapangan bisa dipastikan titik kumpulnya sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) titik kumpul para pemain judi bola guling” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 08.30 Wita).

Tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima, tentu memberikan dampak buruk bagi keberlanjutan hidup manusia individual bahkan bisa merusak tatanan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa “perjudian adalah perbuatan melawan hukum” aturan tersebut merupakan bagian dari hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian khusus tindak pidana perjudian konvensional. Pada Pasal 303 bis KUHP juga memberikan ancaman bagi siapapun yang mencari kesempatan dalam bermain judi atau yang ikut serta bermain judi dimanapun tempatnya maka akan dipidana penjara selama empat tahun atau denda sebanyak sepuluh juta.<sup>14</sup>

Perjudian apapun bentuknya dapat memberikan dampak negatif dan pengaruh yang buruk juga merugikan moral serta mental masyarakat. Di Indonesia sejak tahun

---

<sup>14</sup> Gerald Waney, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP,” *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 390–92, <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2C%20KarenAnali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DI%20VERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACU%C3%81TICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

1974 selain perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, juga dipandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian dan membatasi sampai keakar-akarnya. Untuk memahami lebih dalam kaitan dengan tindak pidana perjudian beberapa teori yang menjelaskan kenapa perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat, misalnya dalam teori kesempatan dimana teori ini bertujuan menjelaskan adanya peluang bagi para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan, dalam kasus perjudian adanya peluang seseorang melakukan tindak pidana perjudian karena tersedianya waktu dan kesempatan tertentu, minimnya pengawasan aparat penegak hukum, pengaruh yang berkembang luas.<sup>15</sup>

Selain faktor kesempatan perjudian juga muncul dari masalah kemiskinan, sebagaimana penelitian Mehlum, Miguel, & Torvik dalam Evi Yulia Purwanti & Eka Widyaningsih<sup>16</sup> bahwa seseorang sering melakukan perbuatan pidana banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan dimana para pelaku tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal, penelitian lain dilakukan oleh Nvidia Febiola Estiyantara, dkk.<sup>17</sup> menunjukkan adanya pengaruh kemiskinan yang berkepanjangan dan di bawah tekanan krisis kehidupan melahirkan tindakan yang tidak wajar seperti perampokan, pencurian, perjudian dan lain sebagainya. Teori ekonomi melihat bahwa kondisi perekonomian yang memburuk dapat menciptakan disstabilitas sosial kemudian memicu pola tingkah laku manusia dari yang baik menjadi jahat bahkan sering kali tergoda keinginan buruk untuk mendapatkan sesuatu.<sup>18</sup>

### **C. Praktik Perjudian dan Strategi Penanggulangan Bhabinkamtibmas**

Hukum sebagai norma dan pedoman hidup berfungsi untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka dari itu polisi dan bhabinkamtibmas sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum dalam struktur sosial memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah<sup>19</sup>. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>15</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls John Rawls' Theory of Justice," *Electronic Journal* 6, no. 1 (2009): 136–49, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

<sup>16</sup> Evi Yulia Purwanti and Eka Widyaningsih, "Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 2 (2019): 154–77, <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>.

<sup>17</sup> Nvidia Febiola Estiyantara, Riska Putri Wardani, and Riska Andi Fitriyono, "Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 372–85, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701>.

<sup>18</sup> Estiyantara, Wardani, and Fitriyono.

<sup>19</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam masyarakat dan negara.

Salah satu strategi pencegahan oleh bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 dimana dijelaskan bahwa bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, identifikasi lebih awal dan melakukan mediasi, negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di tingkat desa atau tingkat kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas melakukan kegiatan penyuluhan meliputi wilayah penugasannya. Bhabinkamtibmas juga ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada serta mengatur lalu lintas pengamanan masyarakat, kemudian menerima informasi penting tentang terjadinya suatu kejahatan termasuk memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat atau korban kejahatan, bhabinkamtibmas berperan aktif dalam menanggulangi adanya korban bencana alam dan wabah penyakit dan memberikan bimbingan, petunjuk atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Adapun peran atau strategi bhabinkamtibmas Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sebagaimana hasil wawancara dengan bhabinkamtibmas Desa Waro Bapak Briptu Septiyan Saputra pada 12 Juni 2023, dilakukan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Penyuluhan Hukum

Langkah penyuluhan yang dilakukan adalah salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan ini bhabinkamtibmas Desa Waro bersama Kepala Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima, beserta pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, duduk berkumpul bersama warga dalam rangka membahas masalah-masalah hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dan pemerintah Desa bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tindak pidana perjudian, terutama dampak dari perbuatan perjudian, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus masyarakat akan mengetahui dampak buruk dari perkembangan perjudian, apabila mereka tetap melakukan perjudian bhabinkamtibmas tentunya akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Proses penyelesaiannya, bhabinkamtibmas, Kepala Desa, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama-sama melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bhabinkamtibmas beserta pemerintah Desa menyarankan kepada masyarakat untuk membaca kembali brosur yang telah dibagikan pada bulan lalu, dimana brosur itu menjelaskan tentang tata cara melaporkan jika menemukan suatu perbuatan yang

melanggar hukum di wilayah setempat. Penduduk Desa yang hadir dengan antusiasnya menerima nasehat yang disampaikan. Kegiatan tersebut tentunya menjadi wujud nyata dari upaya bhabinkamtibmas Desa Waro dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat, hal ini semata-mata demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar moral dan hukum.

Dalam teori komunikasi, penyuluhan hukum merupakan salah satu sarana interaksi atau model percakapan antara penegak hukum dengan masyarakat, tujuan utama dari komunikasi ini untuk membentuk keselarasan, kesepakatan, kesadaran, dan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang dampak yang akan timbul di kemudian hari<sup>20</sup>. Sedangkan teori psikologi sosial melihat kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi adalah kegiatan yang berusaha mempengaruhi perilaku masyarakat juga mengarahkan sikap sosial yang patuh terhadap keberlakuan norma atau kaidah hukum dalam suatu negara, hal tersebut akan mendorong masyarakat lebih aktif dan partisipasi menjaga tatanan nilai yang tumbuh dalam kehidupan sehari.<sup>21</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari penyuluhan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dalam upaya *preventif* yang diutamakan yakni menghilangkan kesempatan seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Adapun bentuk dari upaya *preventif* ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin yang berkelanjutan. Menurut bhabinkamtibmas Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima di tempat-tempat rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung, tempat organ tunggal malam hari maupun di rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, kebun maupun hutan yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan aksinya terutama bagi pelaku perjudian kartu sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian lagi.

Upaya *preventif* ini adalah salah satu model pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Dalam konteks pelaksanaannya aparat dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Menurut Ahmad Ali untuk melihat seberapa jauh efektifitas hukum dalam kehidupan masyarakat maka lihatlah keseriusan penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terutama pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>22</sup> Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa aparaturnegara memiliki tugas dalam hal memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan

---

<sup>20</sup> Hasyim Ali Imran, "Ilmu Komunikasi," 1995, 1–19.

<sup>21</sup> Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2011): 25–30, <https://doi.org/10.1159/000074314>.

<sup>22</sup> Ruslan Haerani, "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)," *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 50–61.



perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Dalam teori pemulihan sosial (*Social Control Theory*) sesungguhnya pencegahan awal (*preventif*) bisa dilihat dari struktur norma dan aturan yang mengatur perilaku individu. Gagasan teori ini lebih pada penguatan pengendalian sosial, penguatan sistem kestabilan keluarga, internalisasi pendidikan, dan membentuk jaringan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam kejahatan.<sup>24</sup>

#### D. Kesimpulan

Tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima adalah beragam bentuk seperti perjudian kartu remi dan perjudian bola guling. Prakti perjudian menjadi tradisi masyarakat setempat dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Upaya memberantas tindakan pidana perjudian telah dilakukan bhabinkamtibmas mengacu pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya tindak pidana perjudian. Dalam konteks pencegahan tindak pidana perjudian bhabinkamtibmas Desa Waro bekerjasama dengan pemerintah desa, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat melakukan penyuluhan hukum dalam rangka memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian. Bhabinkamtibmas Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima melakukan upaya *preventif* di tempat-tempat yang rawan perjudian seperti warung-warung, tempat organ tunggal malam hari, di rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, atau di kebun maupun di lapangan yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan perjudian kartu dan bola guling sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

#### Daftar Kepustakaan

Ali, Iqbal Muhammad Aris. *15 Warna Psikologi Untuk Moloku Kie Raha*. Malang: Intelegensia Media, 2020.

Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

Aswin, Muh., and Jumadi Jumadi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 454–64. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.12278>.

Bakara, Mitra, Eka Magdalena, Nico Alfredho Sidabutar, and Theresia Simatupang.

---

<sup>23</sup> Haerani.

<sup>24</sup> Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201–16; Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.

- “Kebijakan Polsek Tigadolok Dalam Memberantas Perjudian Di Kecamatan Dolok Panribuan.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 210. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.231>.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Estiyantara, Nvidia Febiola, Riska Putri Wardani, and Riska Andi Fitriono. “Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut.” *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 372–85. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701>.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls John Rawls’ Theory of Justice.” *Electronic Journal* 6, no. 1 (2009): 136–49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019.
- Haerani, Ruslan. “Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB).” *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 50–61.
- Handoko, Duwi. “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.
- Imran, Hasyim Ali. “Ilmu Komunikasi,” 1995, 1–19.
- Iriani, Dewi. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum.” *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.
- Ismail, Zulkifli. “Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 140–63. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.
- Jerman, Heri. “Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201–16.
- Muhammad Aras, Baso Jaya, Nurfadillah. “Strategi Sosial Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian, Studi Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Pidana Di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros.” *Sawerigading Journal Of Sociology* 2, no. 1 (2023): 38–52.
- Mustafa, Hasan. “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2011): 25–30. <https://doi.org/10.1159/000074314>.
- Purwanti, Evi Yulia, and Eka Widyaningsih. “Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 2 (2019): 154–77. <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>.
- Rifai, Arisman. “Kebijakan Polri Dalam Penangulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Upacara Kematian Di Masyarakat Kota Kupang.” Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/84758/1/TESIS.pdf>.
- Sari, F, and F I Rahma. “Pendidikan Agama Islam Dan Paham Keagamaan Aktual

